



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBIAYAAN BERSAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU KABUPATEN MAJENE YANG DIBIYAI OLEH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Majene maka dengan berdasarkan ketentuan pada ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, telah dilaksanakan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Majene di luar Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Kabupaten Majene;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kelompok masyarakat yang didaftarkan dan dibiayai iuran jaminan kesehatannya perlu partisipasi dan komitmen antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam hal pembiayaan bersama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembiayaan Bersama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat tidak mampu Kabupaten Majene Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5746);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBIAYAAN BERSAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KABUPATEN MAJENE YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
4. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Masyarakat tidak mampu Kabupaten Majene adalah Penduduk kelompok yang mempunyai identitas kependudukan Kabupaten Majene berupa KTP dan/atau Kartu Keluarga yang ditandai dengan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan/atau surat pernyataan miskin (SPM) serta bersedia dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam Program Jaminan Kesehatan dengan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III.
8. Penerima Bantuan Iuran, yang selanjutnya disingkat PBI adalah Masyarakat tidak mampu yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang Preminya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
9. Penerima Bantuan Iuran Daerah, yang selanjutnya disingkat PBID adalah Masyarakat tidak mampu yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang Preminya dibayar oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun dan merencanakan kebijakan di bidang Jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah tersedianya dana jaminan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jumlahnya mencukupi, berhasil guna dan berdaya guna serta tersalurkan secara adil dan merata sesuai peruntukannya.

BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam masyarakat tidak mampu beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (2) Penduduk yang dapat dijadikan sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak tergolong sebagai penerima Upah Golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha/Perusahaan/Industri Swasta.
- (3) Penduduk yang dapat dijadikan sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak memiliki penghasilan tetap untuk mencapai kondisi hidup layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan penduduk yang termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan Pemerintah Desa.

BAB IV PERSYARATAN SASARAN PROGRAM

Pasal 5

Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan; dan
- b. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau e-KTP Kabupaten Majene;

BAB V MEKANISME PENDAFTARAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial bersama Kepala Desa melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat tidak mampu.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan OPD yang menangani urusan kependudukan
- (3) Hasil Pendataan, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan sinkronisasi data.
- (4) Hasil sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene disampaikan kepada Dinas Kesehatan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta PBID pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan kepesertaan BPJS kesehatan dikoordinasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan BPJS Kesehatan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

- (1) Perubahan data kepesertaan yang dibiayai Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghapusan data kepesertaan PBID pada Program Jaminan Kesehatan Nasional, dikarenakan:
 1. Tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 2. Yang bersangkutan menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi;
 3. Yang bersangkutan meninggal dunia; dan/atau
 4. Yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar wilayah daerah.
 - b. Penambahan data kepesertaan PBID pada Program Jaminan Kesehatan Nasional karena adanya

- penambahan data penduduk dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dan huruf b, dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas usulan OPD yang menangani urusan sosial.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan PBID pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat tidak mampu dibebankan kepada APBD dan APBDesa.
- (2) Bagi masyarakat tidak mampu yang berdomisili di wilayah desa, pembiayaan PBID dilaksanakan dengan pembiayaan bersama melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (3) Pembiayaan PBID bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun berjalan.
- (4) Pembiayaan PBID dalam APBDesa ditetapkan melalui hasil keputusan musyawarah Desa;
- (5) Tata cara pembiayaan bersama melalui APBD Kabupaten dan APBDesa diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa dalam rangka pembiayaan PBID pada program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala UPTD Puskesmas, dan kepala OPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 5 April 2018

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 5 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 24.